

# ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBEBANAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA YANG DILAKUKAN KORPORASI

*Oleh : Yusuf Hidayatullah*

**Pembimbing I : Dr. Zulfikar Jayakusuma,SH.,MH**

**Pembimbing II : Dr. Mukhlis R. SH.,MH**

**Alamat : Jl. Tanjung Datuk No. 142 Kota Pekanbaru**

**Email : yusufyayat21@gmail.com**

## **ABSTRACT**

*Forest and land fires that occur in the community or in other institutions such as Corruption often occur during the dry season, so that it is affected by individuals who improve land that is expected to save the lives of people who cause the disease. This type of research finds juridical research normative, because in this study the authors used literature studies.*

*The data source that I use, primary data, secondary data, and tertiary, data merging techniques, in this study is to replace studio studies of the study of books, literature, notes and reports that relate to the problems that the authors examine. From the results of the study the problem of two main things that can be concluded. First, what is the determination of determining the payment of liability for the land and forest acquisition. Second, how is the liability of the sentence carried out by the company in the event of a vacancy? Authors' Suggestions, firstly Based on article 49 of Law Number 41 Year 1999 Concerning Licensing Related Rights or Permits responsible for forest fires in the area taken over, according to the case of PT Wahana Sumber Sawit Indah (WSSI) responsible for forest and land fires caused by negligence / neglect is not the business of H Thamrin Basri who is considered as the company's leader. PT Wahana is a source of beautiful palm oil Siak district responsible for the company is the company responsible for the company handling the vacancy of the company responsible for the assistance submitted by Mr. Thamrin Basri whose responsibility is not on target.*

***Keywords: Criminal Liability Conducted by the Corporation***

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia hidup di dunia menentukan lingkungannya atau di tentukan oleh manusia dalam mengupayakan kehidupan yang lebih baik dan sehat menjadi tidak baik dan tidak sehat dan dapat pula sebaliknya, apabila pemanfaatannya tidak digunakan sesuai kemampuan serta melihat situasinya.<sup>1</sup>

Ada 2 faktor yang menyebabkan adanya kerusakan alam yaitu faktor manusia dan faktor alam. Kerusakan alam karena kebakaran hutan merupakan salah satu bentuk dari pencemaran lingkungan yang dapat dilakukan baik oleh individu/perorangan maupun korporasi. Perusakan lingkungan merupakan tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan / atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.<sup>2</sup>

Pembakaran hutan yang dilakukan oleh korporasi terhadap hutan Indonesia mulai bermacam – macam, seperti pembakaran hutan yang dilakukan di hutan lindung maupun hutan konservasi. Ada 4 jenis cara membakar hutan yang diindentifikasi adalah :<sup>3</sup>

1. Perbuatan membakar hutan dengan sengaja dilakukan orang tertentu, tanpa ada kewenangan atau izin berada didalam kawasan hutan
2. Perbuatan membakar hutan dengan tidak sengaja dilakukan orang akibat memasuki kawasan hutan tanpa izin yang berwenang
3. Perbuatan membakar hutan dengan tidak sengaja dilakukan badan hukum atau orang yang diizinkan pihak berwenang untuk bekerja atau berada dikawasan hutan
4. Perbuatan membakar hutan dengan tidak sengaja dilakukan orang atau badan hukum yang diizinkan melakukan bekerja atau berada dikawasan hutan.

Dampak dari tindak pidana pembakaran hutan yang dilakukan oleh korporasi dapat

lingkungannya. Perubahan lingkungan sangat di tentukan oleh sikap maupun perlindungan manusia pada lingkungannya. Alam yang ada secara fisik dapat di dimanfaatkan untuk kepentingan

dimintakan pertanggungjawaban pidana namun pelaku tindak pidana tidak semua dijatuhi pidana. Karena asas pertanggungjawaban pidana adalah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.<sup>4</sup> sehingga dipidana jika mempunyai kesalahan yang dilakukan. Kapan pelaku tindak pidana dapat mempertanggungjawabkan pidana atas kesalahannya<sup>5</sup>

Kerusakan lingkungan hidup tidak terlepas dari perbuatan manusia, untuk itu perlunya penjatuhan sanksi terhadap pelaku perusakan baik itu perorangan maupun badan hukum yang bertanggungjawab atas perbuatan itu. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pencemar dan perusakan lingkungan hidup dari sisi hubungan antara Negara dan masyarakat adalah sangat diperlukan karena tujuannya adalah untuk menyelamatkan masyarakat dan lingkungan hidup dari perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang diharuskan atau kewajiban yang dilakukan oleh para pelaku pembangunan.<sup>6</sup>

Sebagai contoh kasus dimana dalam kasus tindak pidana pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh korporasi, Dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Nomor : 101/Pid.Sus – LH/2017/PN.Sak. telah menetapkan H Thamrin Basri sebagai terpidana yang mewakili korporasi. Berdasarkan Akta Nomor 1 tanggal 1 April 2014 yang dibuat dihadapan Notaris ANDI ISMAWATI ACHMAD,SH sebagai mana diuraikan diatas, maka pengelolaan operasional PT WSSI dilakukan Direktur dengan struktur organisasi kerja perkebunan, sebagai berikut :

1. Direktur : Junaidi Darlis
2. Humas : Edy Resman S
3. Kasir : Dian Nofita Amd
4. Administrasi : Suryadi Ilham

<sup>1</sup>P.joko subagyo, *Hukum lingkungan masalah dan penanggulangannya*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal 1.

<sup>2</sup>Pasal 1 ayat 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup

<sup>3</sup>Alam setia zain, *Hukum Lingkungan dan Segi – segi Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hal.49.

<sup>4</sup>Moeljatno, *Asas – asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008,hal.165.

<sup>5</sup>Mahrus Ali, *Dasar Hukum Pidana*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal.156.

<sup>6</sup> Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 121

5. Humas : H. Thamrin Basri

Sebelum kebakaran hutan terjadi, korporasi tersebut mengalami kekosongan jabatan pimpinan dikarenakan Direksi mengundurkan diri dari jabatannya. Kemudian Thamrin sebagai Humas menjadi perwakilan korporasi tanpa adanya Sk (surat keterangan pengangkatan). Pada saat terjadi kebakaran hutan, Thamrin yang bukan menjabat sebagai direksi dimintai pertanggungjawaban yang mana seharusnya yang bertanggungjawab adalah korporasi dan direksi. Pada faktanya Thamrin tidak ada memberi perintah untuk melakukan pembakaran hutan.

Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup pasal 116 ayat 1 yang berbunyi :

“Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan pada :

- a) Badan usaha; dan atau
- b) Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.”

Berdasarkan kasus tindak pidana Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh korporasi dalam hal ini terdakwa merupakan Humas di PT WSSI, maka dari itu penulis menarik untuk meneliti masalah ini dan menuangkan dalam proposal ini dengan judul “*Analisis Yuridis Tentang Pembebanan Pertanggungjawaban Pidana Yang Dilakukan Oleh Korporasi*”

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penetapan pembebanan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan korporasi terhadap terjadinya kebakaran hutan dan lahan ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi jika terjadi kekosongan pimpinan korporasi dalam mengambil kebijakan sehingga terjadi kebakaran hutandan lahan ?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian.

- a. Untuk mengetahui penetapan pembebanan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi terhadap terjadinya kebakaran lahan dan hutan.
- b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi jika terjadi kekosongan pimpinan korporasi dalam mengambil kebijakan sehingga terjadi kebakaran lahan dan hutan.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memenuhi syarat kelulusan untuk memperoleh derajat akademik sarjana hukum pada program ilmu hukum Universitas Riau.
- b. Penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran ilmiah yang sederhana bagi mahasiswa/i Akademika Fakultas Hukum Universitas Riau.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi terkait, khususnya kepolisian Daerah Riau dalam penetapan pembebanan pertanggung jawaban pidana korporasi terhadap kebakaran lahan dan hutan.
- d. Sebagaisumbangan pemikirandanalatmendorongbagire kanrekanmahasiswauntukmelanjutk anpenelitian selanjutnya.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

- a. Teori *Direct Corporate Criminal Liability*

Di Negara-negara yang menganut system hukum *anglo saxon* seperti Inggris dan Amerika, dikenal teori *direct corporate criminal liability* atau pertanggung jawaban pidana korporasi secara langsung. Korporasi biasa dilakukan sejumlah delik secara langsung melalui para agen yang sangat berhubungan erat dengan korporasi, bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi. Ruang lingkung

korporasi dapat dijadikan tindakan para agen untuk mempertanggungjawabkan pidana korporasi.<sup>7</sup>

Dalam teori *corporate criminal liability*, keberadaan korporasi mempunyai sifat yang mandiri dalam hal pertanggungjawaban pidana sehingga tidak bisa disamakan dengan model pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*). Tindakan yang dilakukan individu pada dasarnya bukan mewakili korporasi, tetapi dianggap sebagai tindakan korporasi itu sendiri, ketika individu tersebut melakukan kesalahan, dengan sendirinya kesalahan itu pada dasarnya adalah kesalahan korporasi.<sup>8</sup>

#### b. Teori *Strict liability*

*Strict liability* diartikan sebagai suatu tindak pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih dari *actus reus*. *Strict liability* ini merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Dalam *strict liability* yang dibutuhkan hanyalah dugaan atau pengetahuan dari pelaku, jadi tidak dipersalahkan adanya *mens rea* karena unsur pokok *strict liability* adalah *actus reus* (perbuatan), sehingga yang harus dibuktikan adalah *actus reus* (perbuatan) bukan *mens rea* (kesalahan)<sup>9</sup>

Dalam kaitannya dengan korporasi, korporasi dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana untuk tindak-tindak pidana yang tidak dipersyaratkan adanya *mens rea* bagi pertanggungjawaban tindak pidana itu berdasarkan doktrin *strict liability*, Ternyata tidak banyak tindak-tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya tanpa adanya unsur *mens rea*.<sup>10</sup>

## 2. Teori Penegakan Hukum

Bila berbicara mengenai penegakan hukum, maka tidak akan terlepas pula untuk berbicara masalah hukum. Dari hal tersebut, maka perlu dijelaskan pengertian hukum, yaitu sebagai suatu system kaidah, nilai, dan pola tingkah laku yang pada hakikatnya merupakan pandangan untuk menilai atau patokan sikap tindak (*kelsen*)<sup>11</sup>

Penegakan Hukum adalah kegiatan yang menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat.<sup>12</sup>

Menurut Kadri Husin, Penegakan Hukum adalah sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh Lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan atau yang lebih dikenal dengan istilah Sistem Peradilan Pidana (SPP).<sup>13</sup> Yang mana peran penegak Hukum tersebut sangat berpengaruh terhadap kualitas Hukum di suatu Negara.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).<sup>14</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa faktor yang sangat menentukan dalam penegakan hukum yang berguna bagi masalah penegakan hukum dalam masyarakat yaitu:

#### a. Faktor Hukumnya sendiri

Yang dimaksud dalam hal ini adalah dari segi peraturan perundang-

<sup>11</sup>Purnadi purbacaraka. Badan Kontak Profesi Hukum Lampung, Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan Alumni, Bandung, 1977, hlm. 77

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5.

<sup>13</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 244.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 7.

<sup>7</sup>Mahrus Ali, *Op Cit*, hlm. 105-106.

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 110.

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 112-113.

<sup>10</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Pertanggungjawaban pidana korporasi*, pusaka Utama Grafiti, Jakarta, 2011, hlm. 83.

undagannya. Artinya peraturan perundang-undangan yang tidak jelas, kurang lengkap, maka akan ada kesulitan dalam mencari pedoman dan dasar peraturan perundang-undangan dalam penyelesaian masalah yang terdapat dalam masyarakat.

b. Faktor penegak hukum

Faktor penegak hukum yang dimaksud disini adalah pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

c. Faktor sarana atau fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Artinya tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung secara lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup merupakan kebutuhan praktisi yang berkaitan dengan pengumpulan bukti-bukti dalam masalah tindak pidana eksploitasi terhadap penyandang disabilitas.

## E. Kerangka Konseptual

1. Analisis adalah usaha untuk menggambar pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.<sup>15</sup>
2. Yuridis adalah hal yang diakui oleh hukum, didasarkan oleh hukum dan hal yang membentuk keteraturan serta memiliki efek terhadap pelanggarnya.<sup>16</sup>
3. Pertanggungjawaban Pidana adalah pertanggungjawaban pidana yang menjerumuskan kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa/tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.<sup>17</sup>
4. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik

merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.<sup>18</sup>

5. Lingkungan Hidup secara umum diartikan sebagai semua benda, daya, kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya.<sup>19</sup>
6. Hutan merupakan kumpulan pepohonan yang tumbuh rapat beserta tumbuh – tumbuhan memanjat dengan bunga yang beraneka warna yang berperan sangat penting bagi kehidupan di bumi ini.<sup>20</sup>
7. Lahan adalah ruang atau tempat manusia melakukan segala aktifitasnya.<sup>21</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau dapat disebut juga dengan penelitian doctrinal. Penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.<sup>22</sup> Dalam penelitian normatif ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) ataupun juga hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas. Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap kedudukan hukum yang bertitik tolak dari hukum yang telah ada, dengan cara mengadakan kajian kepustakaan dan memahami lebih dalam hukum dan Undang-undang yang berkaitan dengan penelitian penulis. Penelitian ini bersifat deskriptif,

<sup>15</sup> Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indoensia*, Analisis Yrama Widya, Bnadung, 2001, hlm. 10

<sup>16</sup><http://media.informasi11.com/2012/04/pengertian-defenisi-yuridis> diakses pada tanggal 4 april 2019

<sup>17</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education*, Yogyakarta, 2014, hlm. 73

<sup>18</sup>Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>19</sup>Deni Bram, *Hukum Lingkungan Hidup*, Gramata publishing, Bekasi, 2014, hal 1-2

<sup>20</sup>Arifin Arief, *Hutan dan Kehutanan*, kanisius, Yogyakarta, 2001, hal.11

<sup>21</sup>Sitanala Arsyad dan Ernani Rustadi, *Penyelamatan tanah, air, dan lingkungan*, Crestpen dan Yayasan Obor Indonesia, Bogor, 2008, hal.19

<sup>22</sup>Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 61.

yaitu suatu penelitian yang bertujuan membuat gambaran permasalahan.<sup>23</sup>

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari (3) jenis yaitu :

### a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yang terdiri dari: Pertama, Norma dasar (Pancasila), Kedua Peraturan Dasar: Batang Tubuh UUD, TAP MPR. Ketiga, Peraturan Perundang-undangan. Keempat, Hukum yang tidak dikodifikasi hukum adat, hukum islam. Kelima, Yurisprudensi. Keenam, Traktat<sup>24</sup>

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup.
3. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan.
4. Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor : 101/pid.Sus-LH/2017/PN.Siak

### b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, dapat berupa: Rancangan peraturan perundang-undangan, yang tidak berlaku, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, jurnal dan lain sebagainya.<sup>25</sup>

### c. Bahan Hukum Tersier

<sup>23</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cetakan Keenam, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.29.

<sup>24</sup>Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 216

<sup>25</sup>*Ibid.*

Berupa komplementer untuk bahan hukum sekunder dan tersier contohnya adalah Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*), Indeks dan Bibliografi<sup>26</sup>

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, maka dalam metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaan terhadap buku, literatur-literatur, catatan, dan laporan yang berhubungan dengan masalah yang dipecahkan.<sup>27</sup>

## 4. Analisis Data

Data dan bahan yang telah terkumpul dan diperoleh dari penelitian akan diolah, disusun dan dianalisa secara kualitatif, pengolahan data secara kualitatif merupakan tatacara penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif, yaitu dinyatakan secara tertulis atau lisan dan fakta-fakta di lapangan dipelajari serta dituangkan pada hasil penelitian menggunakan metode induktif dengan cara menganalisis dari permasalahan yang bersifat khusus terhadap ke hal-hal yang bersifat umum.

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang pidana dan pembedaan.

#### 1. Pengertian Pidana

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Setiap kita berhadapan dengan hukum, pikiran kita menuju kerah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakatnya. Di dalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya. Yang pertama itu kita sebut sebagai norma sedangkan akibatnya dinamakan sanksi. Yang

<sup>26</sup>*Ibid.*

<sup>27</sup>Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 111

membedakan hukum pidana dengan hukum lainnya, diantaranya adalah bentuk sanksinya, yang bersifat negatif yang disebut sebagai pidana (hukuman). Bentuknya bermacam-macam dari dipaksa ambil hartanya karena harus membayar denda, dirampas kebebasannya karena dipidana kurungan atau penjara, bahkan dapat pula dirampas nyawanya, jika diputuskan dijatuhi pidana mati.<sup>28</sup>

## 2. Pengertian Pidana

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga Tahap pemberiansanksi dalam hukum pidana kata "pidana" pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan, "pidana" diartikan sebagai penghukuman.

### 2.1 Teori Tujuan Pidana

Pada umumnya, dikenal tiga teoritujuan pidana, yaitu :<sup>29</sup>

#### 1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldingstheorien*)

Menurut teori ini, hukuman dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat. Penganut teori ini antara lain Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Leo Polak dan beberapa sarjana lainnya.

#### 2. Teori Relatif (*Doeltheorien*)

Menurut teori ini, pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib di masyarakat, alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan. Untuk mencapai tujuan tersebut, pidana mempunyai tiga macam sifat, yaitu 1) bersifat menakut-nakuti (*afscrikking*); 2) bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*); 3)

bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*).

#### 3. Teori Gabungan

Teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini dibedakan menjadi dua golongan, yaitu 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dipertahkannya perlindungan tata tertib; 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan akibat dijatuhkannya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

## B. Tinjauan Umum Tentang Korporasi

### 1. Pengertian Korporasi

Dalam berbagai kepustakaan dikatakan bahwa korporasi adalah suatu istilah perekonomian yang dikenal dalam KUHD dan peraturan lainnya diluar KUHD, apa yang dimaksud dengan perusahaan tidak ada dijumpai secara eskplisit dalam KUHD itu sendiri. Akan tetapi, menteri kehakiman Belanda (Minister Van Justitie Nederland) dalam memori jawaban kepada parlemen menafsirkan pengertian perusahaan sebagai berikut :

"Barulah dapat dikatakan adanya perusahaan, apabila pihak yang berkepentingan bertindak secara tidak terputus – putus, terang – terangan, dan di dalam kedudukan tertentu untuk memperoleh laba bagi dirinya sendiri"

Molenggraaf memberikan perumusannya sebagai berikut :

"Barulah dikatakan ada perusahaan jika secara terus – menerus bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan dengan mempergunakan atau menyerahkan barang – barang atau mengadakan perjanjian perdagangan."

### 2. Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana

Hukum pidana Indonesia pada awalnya hanya mengenal orang sebagai

<sup>28</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 2

<sup>29</sup>D.Schafmeiste, N. Keijzer dan E.PH.Sutorius, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm.102 yang dikutip dalam United State Agency for International Development (USAID), hlm.188- 194.

subjek hukum pidana. Hal ini seperti diatur dalam KUHP yang hanya mengenal manusia (*natural person*) sebagai pelaku tindak pidana. Alasan korporasi belum dikenal sebagai pelaku tindak pidana pada tahap ini karena pengaruh yang sangat kuat akan asas *societes deliquere non potest* yaitu badan-badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana atau asas *universitas deliquere non potest* yang berarti bahwa badan hukum (korporasi) tak dapat dipidana.<sup>30</sup> Ketentuan yuridis mengenai korporasi sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam *Wetboek Van Strafrecht* (Selanjutnya disebut WvS) di negeri Belanda ditetapkan pada tanggal 23 Juni 1976 bahwa korporasi dirumuskan kedalam pasal 51 KUHP Belanda yang isinya menyatakan antara lain:<sup>31</sup>

1. Tindak pidana dapat dilakukan baik oleh perseorangan maupun oleh korporasi;
2. Jika suatu tindak pidana dilakukan oleh korporasi, penuntutan pidana dapat dijalankan dan sanksi pidana maupun tindakan (*maatregelen*) yang disediakan dalam perundang-undangan sepanjang berkenaan dengan korporasi dapat dijatuhkan. Dalam hal ini, penelesaian sanksi dapat dilakukan terhadap:
  - a. Korporasi sendiri, atau
  - b. Mereka yang secara faktual memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana yang dimaksud, termasuk mereka yang secara faktual memimpin pelaksanaan tindak pidana dimaksud, atau
  - c. Korporasi atau mereka yang dimaksud di atas bersama-sama secara tanggung-renteng

## A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

### 1. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

<sup>30</sup>Muladi dan Dwidja Priyatno, Op.Cit, hlm. 86

<sup>31</sup>Jan Remmelink, *Hukum Pidana : Komentar atas Pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm.98-103

Muladi dan Dwidja Priyatno, Op. Cit, hlm. 83

Mengenai kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat sistem pertanggungjawaban korporasi, sebagai berikut<sup>32</sup>

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab; dan
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai bertanggungjawab.

Sedangkan menurut Sutan Remy Sjahdeini, terdapat empat sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Keempat kemungkinan sistem yang dapat diberlakukan itu adalah :<sup>33</sup>

- 1) Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga oleh karenanya penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
- 2) Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pengurus yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
- 3) Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
- 4) Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana, dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.

Sedangkan dalam hal korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab, maka ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat. Pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggungjawab sementara yang dipandang dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah *onpersoonlijk*, yakni orang yang

<sup>32</sup>

<sup>33</sup>Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit, hlm. 59

memimpin korporasi bertanggungjawab pidana, terlepas dari pengetahuannya tentang perbuatan tersebut. Contoh peraturan yang mengatur tentang pengurus yang bertanggungjawab terhadap perbuatan korporasi yakni pasal 19 Undang-undang Nomor 1 tahun 1951 tentang berlakunya Undang-undang Kerja Nomor 12 tahun 1948 dari RI untuk seluruh Indonesia, dan lain-lain.<sup>34</sup>

### BAB III

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Bagaimana Penetapan Pertanggungjawaban Pidana yang dilakukan Koperasi Terhadap Terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan.

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki hutan hujan tropis terbesar didunia, setelah negara Brazil dan Republik Demokrasi Kongo menjadikan Indonesiasebagai pemasok komoditas kayu yang penting di dunia.Sektor kehutanan selama inimenjadi sektor andalan ekspor Indonesia melalui produk kayu olahannya.Sektorkehutanan juga menyerap banyak tenaga kerja dan mampu mendorong terbentuknyasentra ekonomi dan membuka keterisolasian di beberapa daerah terpencil.Namun,bersamaan dengan itu maka dampak negatif atas pengelolaan hutan yang eksploitatif dantidak berpihak pada kepentingan rakyat, pada akhirnya menyisakan permasalahan di antaranya kerusakan hutan.<sup>35</sup>

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, khususnya di Provinsi Riau cukup sering terjadi dan bahkan sebagian besar masyarakat menganggap bahwa kebakaran hutan dan lahan di Riau seperti musiman, artinya hampir setiap tahun peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan/sebagai akibat perbuatan

manusia merupakan peristiwa hukum, yaitu peristiwa atau kejadian yang menimbulkan akibat hukum.

Kebakaran hutan terjadi karena beberapa faktor, yakni karena manusia dan faktor alam itu sendiri.Faktor alam biasa terjadi pada musim kemarau ketika cuaca sangat panas.Namun, sebab utama dari kebakaran adalah pembukaan lahan yang meliputi.<sup>36</sup>

- a. Pembakaran lahan yang tidak terkendali yang dilakukan masyarakat maupun perusahaan. Pembukaan lahan melalui pembakaran biasanya dilaksanakan untuk usaha perkebunan, HTI, pertanian lahan kering, dan mencari ikan.Pembukaan lahan yang paling berbahaya adalah di lahan gambut/rawa-rawa.
- b. Penggunaan lahan yang menjadikan lahan rawan kebakaran, misalnya di lahan bekas HPH dan di daerah yang beralang-alang.
- c. Konflik antara pihak pemerintah, perusahaan dan masyarakat karena status lahan sengketa perusahaan-perusahaan kelapa sawit kemudian menyewatena kerja dari luar untuk bekerja dan membakar lahan masyarakat local yang lahannya ingin diambil alih oleh perusahaan, untuk mengusir masyarakat.Kebakaran mengurangi nilai lahan dengan cara membuat lahan menjadi terdegradasi, dan pada akhirnya memudahkan pihak perusahaan untuk mengambil alih lahan dan selanjutnya memberikan ganti rugi yang murah kepada penduduk asli.
- d. Pada kasus tertentu, pembakaran lahan dilakukan oleh penduduk lokal untuk memprotes tindakan perusahaan kelapa sawit yang mengambil alih lahan mereka.
- e. Tingkat pendapatan masyarakat yang relatif rendah, sehingga terpaksa memilih alternatif yang mudah, murah, dan cepat untuk pembukaan lahan.

<sup>34</sup>Muladi dan Dwidja Priyatno, Op.Cit, hlm. 86

<sup>35</sup> Popi Tuhulele, Kebakaran Hutan di Indonesia dan Proses Penegakan Hukumnya Sebagai Komitmen dalam Mengatasi Dampak Perubahan Iklim, Jurnal Supremasi Hukum Vol. 3, No. 2, Desember 2014.

<sup>36</sup> *ibid*

- f. Kurangnya penegakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar peraturan pembukaan lahan.

Penyebab kebakaran, lainnya sebagai berikut:

- a. Sambaran petir pada hutan yang kering karena musim kemarau yang panjang.
- b. Kecerobohan manusia antara lain membuang puntung rokok secara sembarangan dan lupa mematikan api di perkemahan.
- c. Aktivis vulkanis seperti terkena aliran lahar atau awan panas dari letusan gunung berapi.
- d. Kebakaran di bawah tanah/ground fire pada daerah tanah gambut yang dapat menyulut kebakaran di atas tanah pada saat musim kemarau.

Setelah mengetahui faktor pencetus dari kebakaran hutan dan lahan, tentu langkah selanjutnya adalah bagaimana melakukan pencegahan terhadap faktor kebakaran hutan yang dilakukan dengan sengaja oleh manusia. Dalam rangka menangani kasus kebakaran yang terjadi, perlu ada langkah konkret dan tegas dari aparat penegak hukum. Penegakan hukum terhadap kasus kebakaran hutan selama ini belum dilakukan secara sungguh-sungguh dan optimal, posisi ini merefleksikan bahwa kebakaran hutan dilakukan secara sengaja dan menjadi salah satu bagian penting dari masalah kehutanan dan perkebunan Indonesia.

Peristiwa kebakaran hutan dan lahan tidak saja berdampak negatif terhadap ekosistem alamiah dan ekosistem buatan, tetapi juga menimbulkan tanggung jawab hukum bagi para pelakunya. Bahkan mewajibkan pemerintah dan aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan hukum yang diperlukan sesuai wewenang dan tugasnya. Masyarakat luas pun memiliki tanggung jawab sosial untuk mencegah terjadinya peristiwa kebakaran hutan dan lahan tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penegakan hukum dibidang lingkungan

hidup dapat diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) kategori yaitu :

1. Penegakan hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Administrasi / Tata Usaha Negara;
2. Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Perdata;
3. Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Pidana.

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang.<sup>37</sup>

Dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyatakan bahwa membakar hutan adalah merupakan perbuatan yang dilarang, yang mana bunyi pasal dimaksud yaitu :“Setiap orang dilarang membakar hutan”. Ancaman hukuman pidana yang dapat dikenakan terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan membakar hutan adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 78 ayat (3), ayat (4) Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang berbunyi :

1. Ayat (3):“barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)”.
2. Ayat (4):“barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak

<sup>37</sup>Moeljatno, 2008, Azas-Azas Hukum Pidana, Jakarta, Penerbit Rienka Cipta, hlm. 41

Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)”.

Dengan demikian, batasan keberlakuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah terkait dengan akibat dari pembakaran hutan tersebut yang mengurangi baku mutu lingkungan hidup. Lain halnya dengan batasan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengatur tentang pembakaran hutan. Oleh karena itu, Undang – Undang Kehutanan adalah sebagai *lex specialis derogat lex generalis* yaitu Undang- Undang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan kata lain, Undang - Undang Kehutanan adalah peraturan yang berlaku lebih khusus dan spesifik tentang khusus kehutanan sedangkan Undang – Undang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup lebih mengatur kepada lingkungan hidup secara global, atau akibat dari pembakaran hutan tersebut.

#### **B. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana yang dilakukan oleh korporasi jika terjadi kekosongan pimpinan korporasi dalam mengambil kebijakan sehingga terjadi kebakaran hutan dan lahan.**

Pada umumnya manusia bergantung pada keadaan lingkungan disekitarnya yaitu berupa sumber daya alam yang dapat menunjang kehidupan sehari-hari. Sumber daya alam yang utama bagi manusia adalah tanah, air, dan udara. Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam bentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.<sup>38</sup> Dalam pasal 1 ayat 1 UU RI No. 32 tahun 2009 yang mengatakan Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan

perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>39</sup>

Penegakan hukum pidana lingkungan dapat berupa preventif dan represif. Penegakan hukum pidana lingkungan yang bersifat preventif adalah penegakan hukum sebelum terjadinya pelanggaran atau pencemaran lingkungan hidup. Hal ini erat kaitannya dengan masalah administrasi lingkungan, yaitu : pemberian izin. Dalam pemberian izin usaha, pemerintah hendaknya memperhatikan dampak social dan dampak lingkungan. Sedangkan penegakan hukum pidana lingkungan yang bersifat represif adalah penegakan hukum setelah terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Dalam hukum lingkungan, penegakan hukum secara preventif harus lebih diutamakan, karena penanggulangan akibat pencemaran melalui penegakan hukum represif memerlukan biaya yang sangat besar.

Pencemaran terhadap lingkungan berlangsung dimana-mana dengan laju yang sangat cepat, untuk mencegah terjadinya pencemaran terhadap lingkungan oleh berbagai aktivitas manusia, maka diperlukan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan erat sekali hubungannya dengan pembangunan yang dilakukan oleh manusia atau korporasi seperti halnya kegiatan-kegiatan industri, kegiatan pertambangan, transportasi dan pertanian.

Berbicara tentang korporasi maka kita tidak bisa melepaskan pengertian tersebut dari bidang hukum perdata dan pidana. Secara etimologi tentang kata korporasi (Belanda: *corporatie*, Inggris: *corporation*, Jerman: *corporation*) berasal dari kata “*corporatio*” dalam bahasa latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan “*tio*”, maka *corporation* sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata kerja *corporare*, yang banyak dipakai orang pada zaman abad

<sup>38</sup> Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, (Jakarta, Sinar Grafika, 200) 46

<sup>39</sup> UU RI No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140

pertengahan atau sesudah itu. *Corporatio* itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan perkataan lain badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.<sup>40</sup>

Eksistensi suatu korporasi sebagai badan hukum tidaklah berdiri dengan sendirinya namun harus ada yang mendirikan, yaitu oleh pendiri atau pendiri-pendiri yang menurut hukum perdata diakui memiliki kewenangan secara hukum untuk dapat mendirikan korporasi. Menurut hukum perdata, yang diakui memiliki kewenangan hukum untuk dapat mendirikan korporasi adalah orang atau natural person dan badan hukum atau legal person.<sup>41</sup>

Kejahatan Korporasi, kejahatan yang dilakukan oleh para karyawan atau pekerja terhadap korporasi, korporasi yang sengaja dibentuk dan dikendalikan untuk melakukan kejahatan. Pada awalnya korporasi atau badan hukum (*rechtspersoon*) adalah subjek yang hanya dikenal di dalam hukum perdata. Apa yang dinamakan badan hukum itu sebenarnya adalah ciptaan hukum, yaitu dengan menunjuk kepada adanya suatu badan yang diberi status sebagai subjek hukum, di samping subjek hukum yang berwujud manusia alamiah (*natuurlijk persoon*).<sup>42</sup> Dengan berjalannya waktu, pesatnya pertumbuhan ekonomi dunia yang mengarah ke globalisasi dimana memberikan peluang yang besar akan tumbuhnya perusahaan-perusahaan transnasional, maka peran dari korporasi makin sering kita rasakan bahkan banyak memengaruhi sektor-sektor kehidupan manusia. Dampak yang kita rasakan menurut sifatnya ada dua yaitu dampak positif dan dampak negatif. Untuk yang berdampak positif, kita sependapat bahwa itu tidak menjadi masalah namun yang

berdampak negatif inilah yang saat ini sering kita rasakan.<sup>43</sup>

Dalam Undang-Undang mengatur bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Kelanjutan pokok ini ialah beban pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dipertanggungjawabkan kepada pihak yang mencemari dan merusak lingkungan hidup.<sup>44</sup>

Tanggungjawab pidana lingkungan hidup adalah proses yang dilalui seseorang sebagai konsekuensi atas perbuatan pidana yang dilakukan terhadap lingkungan hidup. Perbuatan tersebut berupa kesengajaan (*opzet*) maupun kealpaan (*culpa*).<sup>45</sup> Kebijakan pidana dalam penegakan hukum merupakan salah satu upaya dalam usaha perlindungan lingkungan hidup. Kebijakan tersebut harus dapat menumbuhkan pemikiran tentang metode baru untuk tujuan mencegah kejahatan dan sekaligus melindungi lingkungan hidup.<sup>46</sup>

Tindak pidana yang dilakukan korporasi terhadap pencemaran lingkungan sangat sulit sekali diketahui. Meskipun diketahui, untuk membuktikannya di pengadilan masih menghadapi permasalahan hukum, karena kesulitan dalam mencari bukti-bukti berdasarkan hukum dan sulit menentukan siapayang harus pertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan korporasi tersebut.

Namun perlu diketahui, bahwa untuk mendapatkan keterangan dari badan hukum tersebut memang harus diwakili oleh manusia, pengurus dari badan hukum itu. Akan tetapi tidak berarti lalu dia

<sup>40</sup> Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana Pranada Group, 2010) 23

<sup>41</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: PT Grafiti Pers, 2006), hlm. 43.

<sup>42</sup> *Ibid.*, 25.

<sup>43</sup> Salim Emil, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta: Mutiara, 1981), 44.

<sup>44</sup> Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan...*, 72.

<sup>45</sup> Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Story Grafika, 2002) 54.

<sup>46</sup> Ahmad Husni dan Bambang Sugino, *Strategi Pendekatan Hukum dalam Penyelesaian Masalah Lingkungan*, (Jakarta: FHUI, 2006), hlm. 6.

(orang yang mewakili tersebut) diberi status sebagai tersangka, dia sekedar mewakili badan hukum dalam proses pemeriksaan. Dengan memposisikan kedua Direktur PT tersebut di atas sebagai tersangka yang dipandang janggal dan bertentangan dengan konsep pertanggungjawaban pidana badan hukum yang menggunakan sistem strict liability.

Untuk menentukan siapa-siapa yang bertanggungjawab di antara pengurus suatu badan hukum yang harus memikul beban pertanggungjawaban pidana tersebut, harus ditelusuri segi dokumen AMDAL, izin (lisensi) dan pembagian tugas pekerjaan dalam jabatan yang terdapat pada badan hukum (korporasi) yang bersangkutan. Penelusuran dan dokumen-dokumen tersebut akan menghasilkan data, informasi dan fakta dampak negative yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha yang bersangkutan dan sejauhmana pemantauan dan pengendalian yang telah dilakukan terhadap dampak tersebut. Dari dokumen-dokumen tersebut dapat diketahui pula, bagaimana hak dan kewajiban pengurus-pengurus perusahaan tersebut, untuk memantau, mencegah dan mengendalikan dampak negative kegiatan perusahaan. Sehingga dari penelusuran itu, akan nyata pula apakah pencemaran dan/atau perusakan lingkungan tersebut terjadi karena kesengajaan atau karena kelalaian.<sup>47</sup>

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Kebakaran hutan dan lahan sudah menjadi bencana rutin secara nasional. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah untuk mencegahnya, salah satunya dengan mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan berulang. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan disebutkan bahwa Pemegang hak atau izin yang bertanggungjawab atas

terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya, sehingga dalam kasus PT Wahana Sumber Sawit Indah (WSSI) yang bertanggungjawab atas kebakaran hutan dan lahan yang terjadi akibat kelalaian / kealpaan adalah perusahaan itu sendiri bukanlah bapak H Thamrin Basri yang dianggap sebagai pimpinan perusahaan.

2. Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi. Pada kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di areal perkebunan milik PT Wahana Sumber Sawit Indah (WSSI) kabupaten Siak yang seharusnya bertanggungjawab adalah perusahaan atau korporasi itu sendiri karena pada saat itu perusahaan mengalami kekosongan kepemimpinan sehingga apabila yang bertanggung jawab adalah Bapak Thamrin Basri maka dapat dikatakan penerapan pertanggungjawabannya tidak tepat sasaran.

### **B. Saran**

1. Aparat penegakan hukum harus benar – benar menangani kasus kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh korporasi sehingga pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi dalam kasus kebakaran hutan dan lahan sesuai dengan aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diharapkan dengan adanya aturan tindak pidana lingkungan bagi korporasi maka penegakan hukum di bidang lingkungan hidup lebih komprehensif.
2. Bahwa korporasi harus menjaga wilayah atau areal disekitar perusahaan agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan, baik yang di sengaja maupun tidak di sengaja, serta korporasi harus berkewajiban untuk melakukan pelestarian lingkungan disetiap kegiatan korporasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

Amiruddin dan Asikin Zainal, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

---

<sup>47</sup>Harun M. Husein, *Lingkungan Hidup Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Jakarta, Bumi Aksara, 1993, hlm 180-181.

Ali Mahrus, *Dasar Hukum Pidana*, 2012, PT Sinar Grafika, Jakarta.

Arsyad Sitanara dan Rustadi Ernan, 2008, *Penyelamatan tanah, air, dan lingkungan*, Crestpen dan Yayasan Obor Indonesia, Bogor.

Arief Arifin, 2001, *Hutan dan Kehutanan*, kanisius, Yogyakarta.

Andi, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta.

Ishaq, 2006, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

D.Schafmeiste, N. Keijzer dan E.PH.Sutorius, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm.102 yang dikutip dalam United State Agency for International Development (USAID).

Deni Bram, 2014, *Hukum Lingkungan Hidup*, Gramata publishing, Bekasi.

Efendi Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.

Emil Salim, 1981, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta.

Husin Sukanda, 2009, *Penegakan Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hamzah Nazir Moh, 2011, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Husni Ahmad dan Sugino Bambang, 2006, *Strategi Pendekatan Hukum dalam Penyelesaian Masalah Lingkungan*, Jakarta.

Ilyas Amir, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta.

Jan Rimmelink, 2003, *Hukum Pidana : Komentar atas Pasal-pasal terpenting dari KitabUndang-undang Hukum Pidna Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Moeljatno, 2008, *Asas – asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Moeljatno, 2008, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta.

M. Husein Harun, 1993, *Lingkungan Hidup Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Jakarta.

Muladi dan Priyatno Dwidja, 2010, *Pertanggungjawaban pidana Korporasi*, Jakarta.

P.joko subagyo, *Hukum lingkungan masalah dan penanggulangan nya*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal 1

Purbacaraka Purnadi. 1977, *Badan Kontak Profesi Hukum Lampung, Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan Alumni*, Bandung.

Prasetyo Teguh, 2013, *Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Sjahdeni Remy Sutan, 2011, *Pertanggungjawaban pidana korporasi*, pusaka Utama Grafiti, Jakarta.

Soekanto soerjono, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Surayin, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indoensia*, Analisis Yrama Widya, Bnadung.

Suteki dan Taufani Galang, 2018, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat,Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok.

Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta.

Sutan Remy Sjahdeini, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta.

Zain Setia Alam, 1997, *Hukum Lingkungan dan Segi – segi Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

## **B. Jurnal**

Popi Tuhulele, 2014, *Kebakaran Hutan di Indonesia dan Proses Penegakan Hukumnya Sebagai Komitmen dalam Mengatasi Dampak Perubahan Iklim*, *Jurnal Supremasi Hukum Vol. 3, No. 2*

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

UU RI No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140

## **D. Website**

[http://media.informasi11.com/2012/04/pengertian – defenisi-yuridis](http://media.informasi11.com/2012/04/pengertian-defenisi-yuridis) diakses pada tanggal 4 april 2019  
Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.